



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

CAPAIAN KINERJA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TRIWULAN IV TAHUN  
ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Capaian Kinerja Pemungutan Pajak Daerah Triwulan IV Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);

3. Peraturan...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 1);
5. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG CAPAIAN KINERJA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Capaian Kinerja Pemungutan Pajak Daerah Triwulan IV Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 10 Januari 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SUMEDANG,

  
DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 41 TAHUN 2023  
TENTANG  
CAPAIAN KINERJA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TRIWULAN IV  
TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR CAPAIAN KINERJA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH  
S/D TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Uraian	Target APBD Tahun Anggaran 2022 (Rp.)	Realisasi s.d 31 Desember 2022 (Rp.)	Selisih Lebih/ kurang (Rp.)	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Pajak Hotel	3.200.000.000,00	4.023.931.148,00	823.931.148,00	125,75
2.	Pajak Restoran	20.000.000.000,00	20.225.354.236,00	225.354.236,00	101,13
3.	Pajak Hiburan	2.500.000.000,00	2.721.750.482,00	221.750.482,00	108,87
4.	Pajak Reklame	2.500.000.000,00	2.582.896.575,00	82.896.575,00	103,32
5.	Pajak Penerangan Jalan	80.500.000.000,00	81.201.927.451,00	701.927.451,00	100,87
6.	Pajak Parkir	1.200.000.000,00	1.223.357.875,00	23.357.875,00	101,95
7.	Pajak Air Tanah	9.700.000.000,00	10.091.300.272,00	391.300.272,00	104,03
8.	Pajak Sarang Burung Walet	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.500.000.000,00	1.824.019.204,00	324.019.204,00	121,60
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	54.874.816.250,00	35.952.990.533,00	(18.921.825.717,00)	65,52
11.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	62.000.000.000,00	61.530.120.063,00	(469.879.937,00)	99,24
	Jumlah	237.977.066.250,00	221.379.897.839,00	(16.597.168.411,00)	93,03

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SUMEDANG,

  
DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001